



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. St. Syahrir No.150 Silaing Bawah Telp. (0752) 485395 Fax (0752) 485645

email : [dpmptsp@padangpanjang.go.id](mailto:dpmptsp@padangpanjang.go.id) – website : [padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 700.1.1.4/03/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

13. Peraturan...

13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

**KESATU** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kota Padang Panjang.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, S.STP, M.M  
Pembina, IV/a NIP. 19850609 200412 1 002

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Walikota Padang Panjang.
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
3. Inspektur Kota Padang Panjang
4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Nomor : 700.1.1.4/03/Tahun 2024

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET / KRITERIA
				ALASAN (Permasalahan yang akan diselesaikan )	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan. Disamping itu dengan adanya IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Perbandingan penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP dengan jumlah izin yang belum diurus oleh pelaku usaha	Jumlah izin yang diterbitkan / jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan SOP	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja	%	Perlunya peningkatan kesempatan kerja dalam rangka menekan angka pengangguran	TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian\	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar / jumlah angkatan kerja x 100%	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
---	---	---	---	---	--	---	---	--

3	Optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	%	Perlunya memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja agar meningkatkan kesejahteraan pekerja	Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif / Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan x 100%	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
4	Meningkatnya peluang investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	Jumlah investor berkaitan dengan nilai Investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat karena menentukan pertumbuhan pembangunan suatu daerah	Jumlah investor yang menanamkan modal di Kota Padang Panjang pada tahun berjalan	Jumlah Investor pada tahun berjalan	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal : 05 Januari 2024

a.n Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, S.STP, M.M  
 Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002